



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/100/P/001.3/2024

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka kelancaran pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Instansi Penyelenggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan, Badan Hukum dan atau Masyarakat di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, dan menyelesaikan permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Situbondo;
 - b. menyusun rencana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi penyelenggaraan di bidang jalan, bidang sarana dan prasarana, bidang pengembangan industri, bidang pengembangan teknologi, bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas yang kesemuanya memerlukan keterpaduan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Forum Lalu Lintas Kabupaten Situbondo sebagaimana di maksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/419/P/004.2/2017 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Di tetapkan di Situbondo
pada tanggal 13 Februari 2024


SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 13 Februari 2024

Nomor :188/100/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo;
2.	Pembina	b. Wakil Bupati Situbondo.
		a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
		b. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo Situbondo;
		c. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo;
		d. Komandan Komando Distrik Militer 0823 Situbondo;
		e. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Penanggung Jawab	Kepala Kepolisian Resor Situbondo.
4.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Wakil Ketua	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
		b. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Situbondo.
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;
7.	Anggota	a. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;
		b. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;
		c. Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;
		d. Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;
		e. Kepala Seksi Sarana Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;
		f. Kepala Seksi Keselamatan dan Pengembangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;
		g. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Kepolisian Resor Situbondo;
		h. 1 (satu) orang Unsur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman Kabupaten Situbondo;
		i. 1 (satu) orang Unsur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;
		j. 1 (satu) orang Unsur pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo;
		k. 1 (satu) orang Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI